

AKIBAT HUKUM DARI SUATU AKAD DALAM KAITANNYA DENGAN PARA PIHAK MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

oleh:
Ai Reni Ratnasari
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

A. PENGERTIAN PERJANJIAN (AKAD)

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah ittifa', Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai :

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu². Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. (Yan Pramadya Puspa, 1977 : 248).

Sedangkan yang dimaksud perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut³ :

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak- satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya:
 - a. Pembuatan surat wasiat
 - b. Pemberian hadiah sesuatu benda (hibah).
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

¹ (yan pramadya puspa, 1977:248)

² H, Chairumna Pasaribu Suhrawadi Lubis

³ (C.S.T. Kansil, 1986 : 199)

Dari ketentuan hukum diatas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi.

B. SYARAT SAH PERJANJIAN (AKAD)

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah⁴ :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada jawaban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak,

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang di perjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

C. RUKUN PERJANJIAN (AKAD)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu :

- a. Orang yang akad ('aqid), contoh : penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang di akadkan (maqud alaih), contoh : harga atau yang dihargakan
- c. Sighat (pernyataan resmi adanya transaksi), yaitu ijab dab qabul.

⁴ Sayid Sabik ulam Kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang fikih dan dakwah islam (11.1987:178-179)

D. BATALNYA PERJANJIAN (AKAD)

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu di dasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah di adakan para pihak. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada ketentuan Al-Qur'an surat At-taubah ayat 7 yang berbunyi :

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

”... maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

3. Jika ada kelancangan dan ada bukti pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Dasar hukum tentang hal ini terdapat pada dalam surat Al-anfal ayat 58 yang berbunyi :

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

E. PROSEDUR PEMBATALAN PERJANJIAN

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara :
Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”. Cara yang baik ini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total⁵.

F. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (AKAD)

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Seperti perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara. Seperti terdapat cacat pada objek akad, atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 1993.
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Gemala Dewi. M, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, KDT, Jakarta, 2007.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syariah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

⁵ Dasar ketentuan ini terdapat dalam surat al-anfal ayat 58

- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung, 1977.
- Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, 2011.